

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2021**  
**Nomor: DMT.54/CL0/DMT-10000000/III/2022**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 3 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2021 pada hari **Jumat tanggal 22 April 2022**.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, serta dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan RUPST dikeluarkan yaitu selambatnya pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 16:15 WIB.

Pemanggilan RUPST akan dilakukan melalui situs web: (i) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), (ii) PT Bursa Efek Indonesia, dan (iii) Perseroan, pada tanggal 31 Maret 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (12) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Memperhatikan ketentuan POJK 16/2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan kuasa untuk memberikan suaranya melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan RUPST atau memberikan kuasa secara tertulis kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan [www.mitratel.co.id](http://www.mitratel.co.id).

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST yaitu tanggal 31 Maret 2022 sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 12.00 WIB.

**Jakarta, 16 Maret 2022**

**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk**

**Direksi**

